



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 43423; 40173 Faks. (0645) 45310



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 634

Berdasarkan Permohonan Dari : KB ISLAM PERMATA HARAPAN
Nomor / Tanggal : 422/87/2022, 02 Maret 2022

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : KB ISLAM PERMATA HARAPAN
Bentuk Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
No NPSN : 70001051
Tahun Pendirian : 2020
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Gampong Paya Leupah
Alamat : Ds. Tunong, Jl.Pase.II Kec. Simpang Keuramat
TMT : 02 Maret 2022

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : **02 Maret 2022 s.d 02 Maret 2024**
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 07 Maret 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Jamaludin, S.Sos, M.Pd

Remena / Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Aceh
3. Camat Kec. Simpang Keuramat
4. Arsip

